



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG

Nomor : Kd.10.15/4/PP.00.4/ 454 / RA/2008.

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya dukungan masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan Raudlatul Athfal serta minat masyarakat terhadap hasil dan untuk Pendidikan Pra Sekolah, sebelum memasuki tingkat pendidikan dasar.
- b. Bahwa dipandang perlu untuk memperluas / mengembangkan akses penyelenggaraan maupun partisipasi swasta dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Karawang.
- c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang dipandang telah memenuhi persyaratan diberikan Piagam, sebagai salah satu bagian dari pengelola yang diberi izin operasional menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Raudlatul Athfal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 375 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 tahun 1993; tentang Raudlatul Athfal

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Raudlatul Athfal **AN - NUR NSM 012321712126**
Alamat Perum Pesona Kalangsuri Kec.Rengasdengklok tahun berdiri 2005
Nama Yayasan **AN - NUR ALMUSTOFA** No. Piagam **D/Kd.10.15/RA/126/2008.**
Diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : KARAWANG
PADA TANGGAL : 22 Februari 2008.



KEPALA
[Signature]
H. UJANG SIDIK
NIP. 150244197

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekjen Departemen Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : Kd.10.15 / 4 / PP.00.4 / 1313 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PEDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
 - b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDATUL ATHFAL.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru kepada Raudatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011(1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 22 Juni 2010
Kepala,




Drs. SUHENDRA, MM
NIP. 195908121984031003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KARAWANG**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDATUL ATHFAL**

Nomor : 32.15 / PAUD / 0004 / 2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karawang

Nomor : Kd.10.15 / 4 / PP.00.4/ 1313 / 2010

Tanggal 22 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD	: RA AN NUR AL MUSTOFA
ALAMAT	: Perum Pesona Karangsurya Blok B 12 Ds. Kalangsari
KECAMATAN	: Rengasdengklok
KABUPATEN/KOTA	: Kabupaten Karawang
PROVINSI	: Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	: 012332171226

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	1	5	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Karawang, 22 Juni 2010

Kepala,

^ Drs. H. SUHENDRA, MM
NIP. 195908121984031003